



24

**Menteri Perdagangan Republik Indonesia**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 24/M-DAG/PER/6/2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/M-DAG/PER/3/2005 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Departemen Perdagangan, diperlukan adanya Unit Organisasi yang akan melaksanakan harmonisasi kebijakan bidang perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/1409/M.PAN/4/2009;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/M-DAG/PER/3/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERDAGANGAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan, diubah, menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **"Pasal 4**

Departemen Perdagangan terdiri dari :

- a. Menteri;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- d. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- e. Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Pengembangan Ekspor Nasional;
- h. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- i. Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan;
- j. Staf Ahli Bidang Diplomasi Perdagangan;

- k. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha Perdagangan;
  - l. Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah;
  - m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Promosi Ekspor;
  - n. Staf Ahli Bidang Manajemen;
  - o. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan;
  - p. Pusat Standardisasi;
  - q. Pusat Dagang Kecil dan Menengah;
  - r. Pusat Hubungan Masyarakat;
  - s. Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan.”
2. Di antara Pasal 855 P dengan Pasal 856 disisipkan 1 (satu) bab baru yaitu BAB XIV B yang terdiri dari 7 (tujuh) Pasal yang berbunyi sebagai berikut:

## **“BAB XIV B**

### **PUSAT HARMONISASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 855 Q**

- (1) Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala.

##### **Pasal 855 R**

Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan Menteri Perdagangan, serta pemantauan proses manajemen kinerja unit-unit organisasi di lingkungan Departemen Perdagangan dan perwakilan luar negeri.

##### **Pasal 855 S**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 855 R, Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan Menteri Perdagangan;
- b. pemantauan proses manajemen kinerja unit-unit organisasi di lingkungan Departemen Perdagangan dan perwakilan luar negeri;
- c. pemantauan pelaksanaan instruksi dan kebijakan khusus Menteri;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

## **Bagian Kedua**

### **Struktur Organisasi**

#### **Pasal 855 T**

Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan terdiri dari :

- a. Bidang Analisis dan Sinerji Kebijakan Perdagangan ;
- b. Bidang Pemantauan Manajemen Kinerja;
- c. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 855 U**

Bidang Analisis dan Sinerji Kebijakan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinerji kebijakan Menteri Perdagangan di bidang Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Dalam Negeri, Kerjasama Perdagangan Internasional, Pengembangan Ekspor Nasional, Perdagangan Berjangka Komoditi.

#### **Pasal 855 V**

Bidang Pemantauan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pemantauan proses manajemen kinerja unit-unit organisasi di lingkungan Departemen Perdagangan dan perwakilan luar negeri serta pelaksanaan instruksi dan kebijakan khusus Menteri.

#### **Pasal 855 W**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan pelaporan serta urusan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat serta kearsipan Pusat."

### **Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2009



**MENTERI PERDAGANGAN RI,**

**MARI ELKA PANGESTU**

DEPARTEMEN PERDAGANGAN  
BAGAN ORGANISASI  
PUSAT HARMONISASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN  
SEKRETARIAT JENDERAL

Lampiran : Peraturan Menteri Perdagangan RI  
Nomor : 24/M-DAG/PER/6/2009

